



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR: 320/PL.02.7-Kpt/6474/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang ...

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan ...

- dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
Memperhatikan : Berita Acara Nomor 373/PL.02.6-BA/6474/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, sebagai berikut:
- a. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Nomor Urut 1 (satu) Basri Rase dan Hj. Najirah dengan suara sebanyak 45.164 (Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Empat); dan
 - b. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Nomor Urut 2 (dua) Neni Moerniaeni dan Joni dengan suara sebanyak 40.792 (Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua).
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh)

pukul ...

pukul 14.11 (Empat Belas Lewat Sebelas) Waktu
Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 320/PL.02.7-Kpt/6474/KPU-
Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KOTA DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-kwk</i>)	LK	62875
		PR	58819
		JML	121694
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	235
		PR	117
		JML	352
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	1035
		PR	948
		JML	1983
	4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	LK	64145
		PR	59884
		JML	124029
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	41924
		PR	43370
		JML	85294
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	177
		PR	95
		JML	272
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	1035
		PR	948
		JML	1983
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	LK	43136
		PR	44413
		JML	87549

NO.	URAIAN		JUMLAH
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS		AKHIR
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	122
		PR	120
		JML	242
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	108
		PR	110
		JML	218

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	124939
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	66
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	37324
4	Jumlah surat suara yang digunakan	87550

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Basri Rase Hj. Najirah	45164
2	Neni Moerniaeni Joni	40792
B.	JUMLAH SUARA SAH	85956
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1594
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	87550

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris
Bambang Rahmadhany